



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kendal, 28 Januari 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Buo, 21 Januari 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 21 Mei 2009;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Maret 2010, Umur 9 Tahun;

3.2 Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir Batam, 24 September 2014, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat bersifat tempramen;

b. Bahwa setiap ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata – kata kasar dan bahkan sering memukul, menjambak, dan pernah juga menginjak – nginjak Penggugat (KDRT);

c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap bulan terjadi perselisihan walaupun masalah kecil;

d. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, yang disebabkan Tergugat mau membakar mata Penggugat dengan api rokok sehingga Penggugat merasa takut dan pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang;

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan sampai pada tahap jawab menjawab dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. AHD. SYARWANI) tanggal 06 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak ada perubahan atas gugatan yang Tergugat ajukan;
- Tergugat akan mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar, kecuali yang saksi bantah secara tegas dalam jawaban Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung pada tanggal 21 Mei 2009 di Sekupang, Kota Batam;
- Benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam hingga saat ini;
- Pernikahan Tergugat dengan Penggugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Tergugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Memang benar pada bulan Agustus 2009 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkar namun kemudian karena sudah diselesaikan secara baik-baik, rumah tangga kami kembali rukun dan harmonis;
- Penyebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat seperti yang disebutkan dalam gugatannya oleh Penggugat tidak sepenuhnya benar karena :
 - a. Sifat temperamen yang Tergugat miliki sebenarnya tidak akan melukai Penggugat jika ia mau menjaga kata-kata serta sikapnya agar tidak menyulut emosi Tergugat. Tergugat sering mengingatkan Penggugat untuk menjaga kata-kata agar tidak menghina pekerjaan Bahwa saksi sebagai honorer (sopir) di instansi pemerintahan, tidak mengatai adik Tergugat dengan mengatakan mempunyai anak haram dan tidak menghina orang tua Tergugat;
 - b. Kekerasan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat tersebut terjadi pada tahun 2012 yang lalu, saat itu hingga dilaporkan kepada polisi dan sejak saat itu Tergugat sudah berusaha untuk menjaga agar tidak menyakiti Penggugat lagi dengan syarat Penggugat juga mau merubah sikap dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyulut emosi Tergugat;
 - c. Memang benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, namun tidak murni hanya karena

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



kesalahan Tergugat. Penggugat marah jika Tergugat tidur siang terlebih dahulu dari Penggugat, sehingga Bahwa saksi sering merasa tidak nyaman jika di rumah dan khawatir akan melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;

d. Kejadian pada bulan Oktober 2019 yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar. Saat itu Penggugat marah kepada anak dan Tergugat mengingatkan Penggugat untuk tidak berkata-kata kasar namun Penggugat malah mendesak Tergugat dengan mendorong Tergugat dengan tubuhnya saat itu Bahwa saksi sedang memegang rokok yang sedang menyala, Tergugat berusaha agar api rokok tersebut tidak mengenai siapapun. Tergugat tidak pernah dengan sengaja ataupun emosi hendak menyundutkan api rokok tersebut kepada Penggugat;

- Tergugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik-baik dengan Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat malah berniat hendak berhenti dari pekerjaannya sebagai guru dan bekerja di Singapura karena ajakan temannya, padahal Penggugat merupakan tamatan perguruan tinggi;

- Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Bahwa saksi masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat serta Bahwa saksing terhadap anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan pada persidangan hari ini;
- Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan yang Penggugat ajukan. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kami saling menghina satu sama lain. Selain itu Tergugat keberatan dengan cara Penggugat mendidik anak-anak kami;
- Penggugat tetap dengan gugatan cerai yang Penggugat ajukan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat tetap dengan jawaban yang Tergugat ajukan. Tergugat keberatan jika Penggugat hanya mempersalahkan Tergugat atas apa yang terjadi dalam rumah tangga kami saat ini. Selain itu sejak masalah ini 2 (dua) kali anak yang ikut dengan Tergugat saat ini sakit, Penggugat tidak pernah menjenguk keadaannya sehingga anak tersebut sering mempertanyakan keberadaan ibunya;
- Bahwa saksi keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXX, atas nama Eny Hastarni, tanggal 16 September 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 21 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan GPI Cluster Anggrek, Blok C, Nomor 12, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wira Hadinata;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batam
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat temperamen, jika marah emosinya akan meledak-ledak dan sering memukul Penggugat (ditampar dan dijambak);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan GPI Cluster Anggrek, Blok C, Nomor 12, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wira Hadinata;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat sedang di rumah Bahwa saksi, Tergugat datang bersama kakaknya (ipar Penggugat) untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah bersama; kakaknya (ipar Penggugat) untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah bersama
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saat marah Bahwa saksi melihat sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saat itu persoalannya hingga ke pihak yang berwajib namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah ada perdamaian dan Tergugat berjanji tidak melakukan kesalahan lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2019 Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Batam. telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama (Drs. AHD. SYARWANI);

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramen dan setiap ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



berkata-kata kasar serta Tergugat sering memukul, menjambak, dan pernah juga menginjak-nginjak Penggugat (KDRT). Antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap bulan terjadi perselisihan walaupun masalah kecil. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, yang disebabkan Tergugat mau membakar mata Penggugat dengan api rokok sehingga Penggugat merasa takut dan pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama angka 1 s.d angkat 4 namun angka 5 poin (a) s.d (c) Tergugat menyatakan adalah tidak benar namun tidak membantah secara tegas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tentang telah pisah rumahnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Zulkarya bin Harun**, menerangkan bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat temperamen, jika marah emosinya akan meledak-ledak dan sering memukul Penggugat (ditampar dan dijambak). Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan sikap dan perilaku Tergugat. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama **Sumarni binti Jumin** menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis. Bahwa pernah melihat Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat sedang di rumah. Bahwa saksi, Tergugat datang bersama kakaknya (ipar Penggugat) untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah bersama; kakaknya (ipar Penggugat) untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah bersama. Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saat marah Bahwa saksi melihat sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat. Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat. Saat itu persoalannya hingga ke pihak yang berwajib namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa Sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah ada perdamaian dan Tergugat berjanji tidak melakukan kesalahan lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, ternyata sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat temperamen, jika marah emosinya akan meledak-ledak dan sering memukul Penggugat (ditampar dan dijambak). Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan sikap dan perilaku Tergugat. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Adapun keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta repliknya dan jawaban Tergugat beserta dupliknya dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 21 Mei 2009;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya temperamen, jika marah emosinya akan meledak-ledak dan sering memukul Penggugat dengan ditampar dan dijambak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada sekitar 3 (bulan) yang lalu hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada lagi komunika yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa dari terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dengan sikap dan perilaku Tergugat; tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Bahwa saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipakai Penggugat harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Jamdil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Yulismar dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Yenisuryadi, M.H

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 395.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 491.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Batam

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 19 dari 18 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)